



**PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN WONOGIRI  
NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN WNG)**

**Sapto Budoyo**

*Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang  
[budoyo\\_7@yahoo.co.id](mailto:budoyo_7@yahoo.co.id)*

**Marzellina Hardiyanti**

*Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang  
[marzellina313@gmail.com](mailto:marzellina313@gmail.com)*

**Fridayana Nur Fajri**

*Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang  
[fridayana.nf@gmail.com](mailto:fridayana.nf@gmail.com)*

**Abstrak:** Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Penulisan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan restorative justice system terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta menganalisis putusan hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri pada perkara No : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual adalah adanya keterkaitan hubungan antara pelaku dan korban yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku lalu adanya pengaruh lingkungan seperti jauh dari keramaian, sendirian tanpa pendampingan orangtua. Penyelesaian kekerasan seksual yang dilakukan anak dibawah umur diupayakan untuk melakukan pendekatan restorative justice system. Kemudian, pertimbangan keputusan hakim pada perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng yang dianalisis penulis hakim memutus suatu tindak pidana berupa pengobatan dan atau rehabilitasi pada Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.

**Kata kunci:** *Anak, Kekerasan seksual, Pelaku, Putusan Hakim.*

**Abstract:** *Sexual violence is any activity consisting of sexual activity carried out forcibly by adults on children or by children against other children. Research writing to determine the factors that influence children to commit crimes of sexual violence, a restorative justice system approach to children who are perpetrators of sexual violence crimes and analyze the judge's decision at the Wonogiri District Court in case No: 4/Pid.Sus-Anak/2018/ Pn Wng. The method used in this paper is normative juridical,*

*descriptive qualitative approach, with data collection from document studies and literature studies. Data analysis using data reduction. The results of the study indicate that the factors that influence children to commit crimes of sexual violence are the relationship between the perpetrator and the victim which is then used by the perpetrator and environmental influences such as being away from the crowd, alone without parental assistance. The resolution of sexual violence committed by minors is sought to take a restorative justice system approach. Then, considering the judge's decision on case Number: 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng which was analyzed by the judge, the judge decided a criminal act in the form of treatment and or rehabilitation at the Bhina Putera Surakarta Fostering Foundation (YPAN) for 2 (two) year and a fine of Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it must be replaced with job training for 1 (one) month.*

**Keyword: Children, Sexual violence, Perpetrator, Judge's Decision..**

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis untuk kelangsungan eksistensi bangsa dalam pembangunan nasional. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi (Sutedi, 2008).

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun tentunya perlu difasilitasi oleh perundang-undangan berupa perlindungan. Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) kekerasan yang menimpa anak sepanjang tahun 2021 mencapai 14.517 kasus, hampir setengahnya merupakan kekerasan seksual (Ramli, 2004).

Namun, tidak sedikit anak menjadi pelaku kekerasan seksual, contoh kasus yang terjadi di Wonogiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual, penyelesaian masalah anak melalui pendekatan restoratif, serta sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng

## **POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok

permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana pendekatan *restorative justice system* terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual studi kasus putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng?
3. Bagaimana analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada perkara No. : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doctrinal atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi (Angga, 2017):

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.
- f. Pendekatan studi kasus.

Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat. (Nasution, 2002)

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data digunakan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Beritasatu, 2002) Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang di teliti. Deskriptif kualitatif menurut Mukhtar adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. (Suhariyanto, 2012)

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan studi dokumen. Kemudian pada metode analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Dikdik, 2005)

Namun, pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analitis. Menurut Basri, deskriptif analitis merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. (Syawali, 2000) Berikut merupakan langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini :

1. Pengumpulan Data, Dalam penelitian ini peneliti mencari data dengan mencari, mencatat, mengumpulkan data melalui studi pustaka dan studi dokumen mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
2. Reduksi Data, Menurut Miles dan Huberman reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. (Moleong, 1988)

3. Pengambilan Kesimpulan (Verifikasi), Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. (Kompas, 2021)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual ada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan hal tersebut. Seperti yang terjadi di Kabupaten Wonogiri, kejadian tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh anak sudah banyak terjadi. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan dikarenakan faktor yang bermacam-macam. Dari berbagai kasus yang pernah terjadi, pelaku kekerasan seksual pernah menjadi korban kasus serupa karena anak yang mengalami kekerasan seksual kurang diperhatikan dan ditangani sehingga berpotensi mengubah korban menjadi pelaku.

Anak dibawah umur yang melakukan kekerasan seksual juga kurang mendapat perhatian dari orangtua dalam mendidik dan mendampingi anak dalam keseharian sehingga lingkungan yang buruk bisa mempengaruhi perilaku buruk anak.

Pada masa usia yang rentan terpengaruh hal yang buruk, pengawasan orangtua sangat diperlukan terlebih saat ini *gadget* menjadi teman sehari-hari anak. Dengan rasa penasaran yang tinggi, anak akan mencoba melihat hal-hal yang tidak pantas, seperti menonton video porno, gambar vulgar yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata dan salah satu dampaknya adalah melakukan kekerasan seksual. Jadi simpulannya adalah kurangnya responsi dan pengawasan masyarakat serta kurangnya peran orangtua dalam mendidik dan mendampingi anak dalam keseharian sehingga pergaulan antara anak laki-laki dan anak perempuan menjadi semakin bebas, tidak ada batasan yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dan perempuan karena anak memiliki kontrol atau mengendalikan diri yang rendah sehingga rentan akan terjadinya kekerasan seksual.

## **2. Pendekatan *Restorative Justice System* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

*Restorative justice system* menerapkan konsep dengan menitikberatkan penyelesaian pada keadilan yang memulihkan.

Proses pemulihan *restorative justice system* adalah melalui diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan kaku diluar proses peradilan. Mediasi menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Pada pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dalam perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Syarat bisa dilakukannya diversifikasi yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Bentuk penerapan secara *restorative justice system* di Indonesia dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Proses penerapan musyawarah dilakukan antara pelaku dan korban, keluarga pelaku/korban merupakan moral dasar dan terpenting dalam penerapan keadilan restoratif. Dari proses musyawarah secara kekeluargaan ini masyarakat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau hasil kesepakatannya. Masyarakat merupakan pihak yang penting

untuk mewakili kepentingan dari lingkungan tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat diwakilkan dalam pengambilan keputusan. (Shopee, 2022)

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri terdapat beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya tindak pidana kekerasan seksual yang dimana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Berikut data tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri.

Tabel 1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Wonogiri

No	Tahun	Jumlah
1	2014	2
2	2015	1
3	2016	8
4	2017	9
5	2018	1
<b>Total</b>		21

Sumber : Pengadilan Negeri Wonogiri

Dalam hal perkara anak yang berhadapan dengan hukum di lingkup Pengadilan Negeri Wonogiri dalam salah satu perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng, tetap dilanjutkan dalam proses persidangan karena

memfokuskan pada penghukuman terhadap pelaku anak.

Menurut penulis, dalam putusan perkara pelaku anak hakim hanya mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum saja, sedangkan dalam suatu peristiwa hukum terdapat objek hukum yang perlu dilakukan perlindungan, seperti dalam putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng, bahwa akibat perbuatan pelaku, korban merasa depresi, malu untuk berinteraksi dalam masyarakat dan terdapat lebel yang tidak baik dari teman sebayanya. Hal ini bukan hanya konsep kepastian hukum saja yang diterapkan akan tetapi bagaimana bentuk perlindungan dan pemulihan kembali terhadap korban akibat perbuatan pelaku tersebut. Sehingga perhatian utama pada kerugian akibat kejahatan bukan semata-mata hukum yang dilanggar. Melihat hal ini tentu perlindungan terhadap korban akan berhasil dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, jika memfokuskan terhadap pemulihan kerugian korban, bukan kepada penghukuman terhadap pelaku anak, dengan membutuhkan kerelaan dari korban dan keluarga korban untuk tidak terlalu fokus pada penghukuman pelaku, melainkan sama-sama fokus pada pemulihan kerugian ataupun derita yang di alami.

### 3. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada perkara No : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak adalah anak yang bermasalah dengan hukum, anak

yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Di Indonesia terdapat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mencakup tentang hukum materiil serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai sumber hukum formil yang tegas mengatur tentang hukum acaranya. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis putusan hakim pengadilan Wonogiri dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara no. : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng.

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepada terdakwa. Untuk memutuskan suatu perkara pidana, maka hakim terlebih dahulu memeriksa perkara tersebut secara seksama. Dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki pertimbangan yaitu yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk menciptakan hukum yang adil dengan melihat bukti-bukti yang sah dan fakta sebenarnya di persidangan.

Dari putusan perkara nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wng yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta sebenarnya yang terungkap di persidangan yang disertai bukti-bukti yang sah, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat *Visum Et Repertum* yang diperoleh selama di persidangan, memutuskan bahwa Anak Yuda Astalingga Alias Lingga Bin Sunaryo meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) terhadap saksi korban Siti Anjani yang masih dibawah umur. (Sitompul, 2012)

Selanjutnya pertimbangan hakim yang dianalisis penulis ada keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan anak telah merusak masa depan saksi korban. Sedangkan keadaan yang meringankan, yaitu anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, saksi korban telah memaafkan perbuatan Anak, Anak belum pernah dihukum, Anak adalah anak yang juga harus

dilindungi dan diberi kesempatan memperbaiki diri. Di keterangannya secara jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) secara berlanjut sebanyak 5 (lima) kali, tetapi tidak dimuat kedalam keadaan yang memberatkan, mengingat perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut yang terdapat pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. menurut penulis, seharusnya hakim menjatuhkan pasal 64 ayat (1) KUHP karena semua unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang dan tentunya mampu memberatkan terdakwa. Pertimbangan hakim diharapkan sebisa mungkin menunjukkan keadilan di semua pihak.

Setelah mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, selanjutnya penulis menganalisis putusan ini yang merujuk pada peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum artinya, didalam undang-undang ini (SPPA) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Peraturan ini jelas dibutuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan

tercipta. Menurut penulis, dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi pidana pokok pada Anak terdiri atas pembinaan dalam lembaga dan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi "Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja". Dalam amar putusan perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng, hakim memutus hukuman tindakan perawatan dan atau rehabilitasi di Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000, - (Enam puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan.

Sehingga menurut penulis, putusan hakim Anak di Pengadilan Negeri Wonogiri sudah sesuai karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **SIMPULAN**

1. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang membahayakan bagi moralitas anak kedepannya. Secara umum, ada 2 faktor yang mempengaruhi



- anak melakukan kekerasan seksual, yaitu faktor internal dimana ada keterkaitan hubungan antara korban dan pelaku dan faktor eksternal karena pengaruh lingkungan.
2. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya penyelesaian mengutamakan pada pendekatan *restorative justice system* dengan mempertemukan keluarga korban dan keluarga pelaku yang memfokuskan pada pemulihan kerugian korban ataupun derita yang dialami. Namun, pada putusan perkara nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng hanya mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum saja.
  3. Putusan hakim anak di Pengadilan Negeri Wonogiri sudah sesuai karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 8.
- [2] Ahmad M. Ramli. (2004). *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.
- [3] Angga. (2017). *Rancang Bangun Aplikasi Marketplace penyedia jasa les private di kota Pontianak Berbasis Web*. Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Volume 2 nomor 5.hlm. 1-5.
- [4] Az. Nasution. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 22.
- [5] Beritasatu. (2022). *BI Proyeksikan E-Commerce Naik 31,1% Jadi Rp 526 Triliun...*, Dipublikasikan Pada 19 April 2022
- [6] Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 48.
- [7] Dikdik M Arif Mansyur dan Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.
- [8] Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.
- [9] J Moleong. (1988). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 112
- [10] Kompas. (2021). *Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir Hingga Paket tak Bertuan...*, Dipublikasikan Pada 7 Juni 2021
- [11] Shopee. (2022). *Terms and Services*, diambil dari <https://Shopee.co.id/docs/3613>. pada 27 Mei 2022
- [12] Sitompul. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 31.